

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Bedasarkan analisa dari data yang telah penulis kumpulkan mengenai tinjauan hukum Islam terhadap jasa layanan internet melalui *voucher wifi* berbayar di Yogik.Net maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Usaha penyedia jasa dengan sistem penerapan seperti yang dilakukan oleh Yogik.Net dapat dikatakan sebagai jenis kegiatan muamalah baru yang muncul demi menjawab kebutuhan masyarakat akan internet khususnya bagi masyarakat dengan ekonomi menengah ke bawah. Pada umumnya pengguna memilih jasa layanan ini dikarenakan biaya yang cukup murah dan terjangkau, yakni dengan harga Rp. 2000,- Rp. 3.000,- dan Rp. 5.000,- sesuai dengan durasi yang dibutuhkan oleh pengguna dan penyedia berhak menerima pembayaran akan *voucher wifi* yang dibeli pengguna. Dalam praktiknya, masih sering terjadi jaringan lemot yang sering dikeluhkan pengguna, tidak didapatkannya *IP Address*, hingga putusnya jaringan internet saat pemakaian sehingga mengakibatkan hilangnya sisa durasi pemakaian oleh pengguna sebab lamanya pembetulan memakan waktu 1-2 hari. Selain daripada itu, masih adanya kurang terbukaan informasi dari penyedia jasa mengenai besaran kecepatan koneksi / bps dan *limit user* di setiap *router* yang tentunya sudah menjadi hak pengguna untuk mengetahuinya.
2. Ditinjau dari hukum Islam, jasa layanan ini termasuk ke dalam akad *Ijarah al-amal* dan hukumnya sah apabila adanya keterbukaan informasi

mengenai besaran koneksi dan *limit user* di setiap *router* serta tidak ditemukannya cacat objek akad selama pemakaian. Namun jasa layanan internet ini tidak sah hukumnya apabila masih ditemukan tertutupnya informasi besaran koneksi dan *limit user* di setiap *router* serta ditemukan cacatnya objek akad karena hilangnya sisa durasi pemakaian akibat putusnya koneksi *wifi*. Sebab kedua hal tersebut merupakan syarat sahnya *ijarah*. Meskipun begitu, akad tersebut bisa menjadi sah kembali apabila dilakukannya *ta'widh* dan adanya kerelaan serta keridhaan dari kedua belah pihak dengan mempertimbangkan harga *voucher wifi* yang murah tersebut.

B. Saran

Maka berdasarkan hasil dari penelitian dan kesimpulan yang telah dipaparkan oleh peneliti di atas, saran yang dapat peneliti berikan adalah sebagai berikut :

1. Sebagai pemilik usaha jasa yang sekarang ramai digunakan seharusnya pihak Yogik.Net memberikan informasi yang lebih spesifik dalam menjalankan usaha jasanya dan terus memperbaiki kualitas layanan internet yang disediakan demi menghindari cacatnya objek akad di kemudian hari
2. Untuk pengguna sebelum menggunakan jasa layanan apapun bentuknya haruslah terlebih dahulu melihat dan mengamati dan memperhatikan hak-hak yang dimilikinya untuk digunakan agar terhindar dari apapun jenis kerugian yang dialami.